

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Baznas Kabupaten Banjar merupakan lembaga resmi pemerintah non struktural yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat di Wilayah Kabupaten Banjar. Dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar atas Pertimbangan Baznas Pusat, dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Baznas Kabupaten Banjar menjalankan tugas berdasarkan, antara lain:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 /2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS kabupaten/Kota se Indonesia
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat

- e. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/337/KUM/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode 2022-2027

Baznas Kabupaten Banjar mengelola zakat berdasarkan asas: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.¹

a. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Banjar

1) Visi Baznas Kabupaten Banjar

Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat.

2) Misi Baznas Kabupaten Banjar

- a) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai Lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- b) Memaksimalkan literasi zakat dan peningkatan pengumpulan zakat, infak, sedekah- dana sosial keagamaan dalam Islam (ZIS-DSKL) secara masif dan terukur;
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah- dana sosial keagamaan dalam Islam (ZIS-DSKL) untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;

¹ *Buku Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar, t.t.*

- d) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kejujuran amil zakat secara berkelanjutan;
- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat;
- g) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat daerah; dan
- i) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat

b. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Banjar

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Banjar



c. Layanan Baznas Kabupaten Banjar

1) Layanan Muzaki

BAZNAS Kabupaten Banjar melalui program pengumpulan memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH) dengan layanan yang inovatif dan memberikan berbagai kemudahan bagi muzaki.

2) Layanan Mustahik

BAZNAS Kabupaten Banjar turut mendukung program pemerintah Kabupaten Banjar melalui berbagai program penyaluran yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya mengupayakan dana tersalurkan berdasarkan prinsip : Skala Prioritas, Pemerataan, Keadilan, Kemitraan Kepercayaan, Amanah dan Transparan.²

3) Layanan Optimalisasi Pengumpulan Baznas Kabupaten Banjar

4) Layanan Pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah (Zakat, Infak, Sedekah)

a) Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah Via Tunai di Counter Zakat

b) Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah Via Rekening Bank/Scan QRIS

c) Layanan Jemput Zakat

d) Layanan Pembayaran Via *Website*

5) Layanan Muzaki

² *Buku Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar.*

- a) Konsultasi dan Konfirmasi Zakat
 - b) Cetak NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)
 - c) Cetak Bukti Setor Zakat (BSZ) & Laporan Donasi
 - d) Fasilitas SMS/Email Gateway
 - e) Kalkulator Zakat pada *Website*
- 6) Sosialisasi Zakat, Infaq, Sedeqah (ZIS)
- a) Media Sosial & Media Cetak
 - b) Tatap Muka Perorangan & Berkelompok
 - c) *Website* Baznas

d. Program Kerja Baznas Kabupaten Banjar

1) Program Pendidikan (Banjar Cerdas)

Banjar Cerdas adalah program yang menyalurkan dana untuk Pendidikan dan sarana prasarana penunjang Pendidikan bagi siswa/siswi, santri/santriwati dan mahasiswa kurang mampu.

2) Program Kesehatan (Banjar Sehat)

Banjar Sehat adalah program Kesehatan baik itu penyaluran yang sifatnya peningkatan Kesehatan (promotif), pencegahan gangguan Kesehatan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan Kesehatan (rehabilitatif).

3) Program Kemanusiaan (Banjar Peduli)

Banjar Peduli adalah Program Kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang sifatnya konsumtif (Jangka Pendek) maupun produktif (Jangka Panjang).

4) Program Ekonomi (Banjar Makmur)

Banjar Makmur adalah program pemberdayaan mustahik untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui bidang UMKM, Jasa & pertanian yang berkelanjutan.

5) Dakwah dan Advokasi (Banjar Taqwa)

Banjar Taqwa adalah program Dakwah & Advokasi yang bertugas menyediakan sumber daya untuk mendukung kegiatan dakwah, sarana dakwah, sarana ibadah serta pembinaan dan pendampingan keumatan termasuk muallaf agar menjadi muslim dan muslimah yang kaffah.³

2. Hasil Wawancara Penelitian

Untuk melakukan pengumpulan data terkait optimalisasi pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar, peneliti melakukan wawancara secara mendalam bersama pihak-pihak pegawai Baznas Kabupaten Banjar. Wawancara tersebut dilaksanakan bertempat di kantor Baznas Kabupaten Banjar yang beralamat di Gedung Islamic Center KH. Djazouly Seman di Jalan Ahmad Yani KM 37,5 Kelurahan Sei Paring Martapura Kota, Kabupaten Banjar pada tanggal 13 November dan 05 Desember 2023.

Berikut beberapa penemuan dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti:

a. Data Responden I

³ *Buku Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar.*

Nama : H. Gusti Rachmadi Syafri, S.Sos
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Februari 1957
Umur : 66 Tahun
Agama : Islam
Jabatan di Baznas Kabupaten Banjar : Wakil Ketua III Bidang
Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan

Uraian wawancara

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan pertama dari bidang perencanaan terkait optimalisasi pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar. Informan menerangkan bahwa langkah awal dari Baznas dalam perencanaan pengumpulan zakat pertanian yaitu memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat bahwa sebaiknya zakat disalurkan kepada Baznas. Masyarakat khususnya pada Kabupaten Banjar dalam pembayaran zakat langsung membayarkannya kepada kerabat terdekat, saudara sehingga luput dari delapan asnaf yang wajib untuk disalurkan zakatnya. Dengan itu Baznas merencanakan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi agar membayarkan zakat atau menyalurkan zakat nya kepada Baznas Kabupaten Banjar agar zakat yang dibayarkan oleh para petani bisa kembali diberdayakan oleh Baznas.

Dari pelaksanaanya sosialisasi kepada masyarakat Baznas berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Baznas, selain itu Baznas juga ikut andil membantu para petani dalam pertaniannya bantuan atau pemberdayaan yang

dimaksud disini yaitu dalam memfasilitasi para petani dengan memberikan sarana dan prasana pertanian contohnya seperti pupuk dan bibit, adapun dalam mencari informasi terkait petani yang layak untuk mendapatkan bantaun pertanian yaitu Baznas bekerjasama dengan Dinas pertanian dan perkebunan, dengan itu dinas pertanian dan perkebunan yang turun langsung untuk melihat kondisi para petani di kecamatan sekitarnya lalu jika ada petani yang layak untuk diberdayakan dinas pertanian dan perkebunan meberikan fasilitas kepada masyarakat berupa pengajuan proposal yang ditujukan kepada Baznas.

Dalam perencanaan Baznas untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian hanya berjalan dalam kurung waktu satu tahun yaitu pada tahun 2019 sampai 2020, dikarenakan banyak faktor yang menghambat jalannya perencanaan tersebut diantaranya pada tahun 2020 seluruh dunia diancam oleh virus corona oleh karena itu berdampak pada pertanian pendapatan disektor pertanian juga menurun drastis, pada tahun 2019 sampai 2020 sudah pernah menjalankan sesuai perencanaan dalam pemberdayaan pertanian di Kecamatan Astambul Desa Sungai Alat ada 15 orang petani pada tahun tersebut yang diberdayakan oleh Baznas dengan memberikan bantuan pupuk.

Pada tahun 2021 sampai sekarang perencanaan tersebut masih belum bisa dilanjutkan akan tetapi Baznas juga kembali merencanakan ulang agar program kerja seperti tahun 2019 tersebut dapat kembali diimplementasikan dan dapat kembali membantu memberdayakan para petani Kabupaten Banjar, dalam pemberdayaan petani ini sebenarnya dari dahulu masuk kedalam program kerja banjar makmur dimana dalam program kerja ini adalah program pemberdayaan

mustahik untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui bidang UMKM, Jasa & pertanian yang berkelanjutan.

Salah satu dari yang lain harta yang wajib di keluarkan zakatnya pertanian ini khususnya pada Kabupaten Banjar memiliki potensi yang lumayan besar jika benar benar bisa dalam penghimpunannya dikarenakan Kabupaten Banjar juga mendapat julukan lambung pangannya kalimantan selatan karena perolehan hasil pertaniannya yang melimpah bukan hanya padi banyak hasil pertanian yang lain seperti sawit, cabe rawit, akan tetapi banyak sekali kendala dalam pengumpulan zakat pertanian tersebut, oleh karena itu usaha Baznas dalam pengumpulan zakat pertanian sampai sekarang masih belum optimal.

b. Data Responden II

Nama : Ahmad Alfi, S.Pd
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 24 Juli 1998
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Jabatan di Baznas Kabupaten Banjar : Pelaksana Bidang
Pengumpulan

Uraian wawancara

Informasi kedua diperoleh dari bidang pengumpulan pada Baznas Kabupaten Banjar menurut informan kedua terkait optimalisasi pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar dalam tugasnya bidang pengumpulan beroperasi mengumpulkan dana zakat di Kabupaten Banjar, pengumpulan zakat pada Baznas Kabupaten Banjar bisa langsung datang ke kantor Baznas yang

beralamat Gedung Islamic Center KH. Djazouly Seman di Jalan Ahmad Yani KM 37,5 Kelurahan Sei Paring Martapura Kota, Kabupaten Banjar, pembayaran juga bisa melalui transfer ke rekening Baznas Kabupaten Banjar, diantaranya pembayaran tersebut Baznas Kabupaten Banjar juga menyediakan layanan jemput zakat jadi bagi para muzaki yang ingin mengeluarkan zakatnya akan tetapi ada kesibukan bisa menghubungi Baznas untuk berzakat dirumah.

Pengumpulan zakat pertanian ini tidak hanya semata mata mengumpulkan dengan hasil dari pertanian, zakat pertanian juga bisa diuangkan karena Baznas Kabupaten Banjar sudah membuat semudah mungkin agar orang bisa berzakat dengan mudah karena zakat pertanian ini sudah ada perhitungannya untuk bisa diuangkan, adapun untuk membuat masyarakat tertarik berzakat pada Baznas khususnya kepada para petani Baznas Kabupaten Banjar juga biasa sering melakukan sosialisai dan edukasi kepada masyarakat terkait zakat dalm sektor pertanian ini bukan hanya memberikan sosialisasi dan edukasi terkait zakat, Baznas Kabupaten Banjar juga memberikan sosialisasi terkait bagaimana bertani dengan baik bagaimana pemanfaatan lahan yang baik agar menghasilkan penen yang berlimpah, dan juga bagaimana menjaga lingkungan perswahan yang baik agar tidak merusak lingkungan perswahan.

Sasaran dari sosialisasi ini bukan hanya para petani para petani kebun juga termasuk dalam sasaran sosialisasi Baznas Kabupaten Banjar, Baznas juga sudah bekerjasama dengan dinas sosial dan dinas pertanian dalam mencari dan menggali informasi terkait daerah ataupun kecamatan yang berpotensi dan dapat diberdayakan pertaniannya, dengan bekerjasama dengan dinas sosial dan dinas

pertanian ketika Baznas menemukan daerah atau petani yang tepat untuk diberdayakan maka dari itu Baznas akan langsung memberikan sosialisasi dan edukasi tentang zakat pertanian, untuk menarik perhatian para petani Baznas bukan hanya memberikan sosialisasi akan tetapi juga Baznas memberikan fasilitas sarana dan prasana dalam bertani contohnya seperti pupuk tanaman dan bibit ini adalah salah satu strategi dalam menarik perhatian para petani agar bisa menyalurkan zakatnya di Baznas Kabupaten Banjar.

Sosialisasi tersebut pernah dilaksanakan pada Desa Sungai Alat Kecamatan Astambul pada tahun 2019 dengan sekaligus memberikan bantuan kepada 15 para petani binaan di desa sungai alat, bantuan tersebut berupa pupuk untuk pertanian. Upaya lain yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian yaitu dengan cara pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ) yang sudah dibentuk dengan bekerjasama dengan Sekolah, Tempat Ibadah, dan Dinas pemerintahan di Kabupaten Banjar, akan tetapi keaktifan UPZ ini masih sangat pasif atau belum bisa dikatakan optimal sehingga ini juga salah satu menghambat perencanaan pengoptimalan pengumpulan zakat.

Dalam presentasinya zakat pertanian dari tahun 2019 sampai 2023 sangat menurun pada awal 2019 pernah terlaksana program banjar makmur yang dimana didalam program ini juga memuat pemberdayaan dalam sektor pertanian sampai dengan tahun 2020, dalam pelaksanaan ini hanya satu kecamatan yang pernah diberdayakan yaitu kecamatan Astambul, setelah itu pada tahun 2021 sampai sekarang 2023 pemberdayaan tersebut masih belum bisa kembali dilaksanakan karena beberapa faktor pada tahun 2020 pertengahan seluruh indonesia kena virus

corona pada tahun 2021 Kalimantan selatan dilanda kebnajiran, tahun 2022 kembali ramai virus corona, dan pada tahun 2023 kalimantan selatan khususnya Kabupaten Banjar dilanda kemarau sehingga ini sangat berpengaruh dalam sektro pertanian.

Kejadian tersebut juga termasuk kendala dalam pengoptimalan pengumpulan zakat pertanian pada Baznas Kabupaten Banjar adapun kedala yang lain yaitu terkait pemahaman masyarakat tentang zakat karena kebanyakan masyarakat hanya berzakat kepada kerabat terdekat, terkadang luput dari pada delapan asnaf yang wajib dizakati ini adalah salah satu tugas dan rencana oleh Baznas ingin kembali melaksanakan sosialisasi dan mencoba merubah sudut pandang masyarakat khususnya petani terhadap zakat hasil panen pertaniannya, bukan hanya mengubah sudut pandang terkait pembayaran zakat pertanian akan tetapi Baznas juga berencana memberikan sosialisasi bahwasanya bukan hanya zakat hasil pertanian padi yang harus dikeluarkan zakatnya tapi zakat dari paertanian jeruk, SAWit, cabai itu juga termasuk hasil pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya apabila sampai pada nisabnya.

Terkait pencatatan dan pelaporan zakat diBaznas Kabupaten Banjar direkap setiap bulan digabung keseluruhan pertiga bulan perenam bulan dan satu tahun lalu diinput disistem simBaznas atau *Website* Baznas adapun untuk pencatatan khusus dari zakat pertanian itu tidak ada jadi keseluruhan zakat itu digabung di pencatatan keseluruhan.

B. Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menganalisa bagaimana Baznas Kabupaten Banjar dalam mengoptimalisasikan pengumpulan zakat pertanian dan apa faktor

kendala dari optimalisasi pengumpulan zakat pertanian pada Baznas Kabupaten Banjar.

1. Analisis Upaya Baznas Kabupaten Banjar Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat Pertanian

Baznas Kabupaten Banjar berkewenangan mengelola dana zakat, infak dan sedekah di wilayah kabupaten. Dengan adanya kewenangan tersebut Baznas Kabupaten Banjar harus menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.⁴

Baznas Kabupaten Banjar melakukan penghimpunan dana dari perorangan, ASN, lembaga vertikal maupun di perusahaan perusahaan yang berada di Kabupaten Banjar. Penghimpunan bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu muzaki bisa datang langsung ke Baznas dan bisa melalui bank dengan mentransfer ke nomor rekening yang sudah ditentukan. Baznas Kabupaten Banjar dalam upaya nya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat Petani

⁴ “UU No. 23 Tahun 2011,” diakses 11 Agustus 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

Upaya pertama yang dilakukan Baznas Kabupaten Banjar dalam pengoptimalan pengumpulan zakat pertanian di Kabupaten Banjar yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait zakat pertanian dengan mencoba merubah pemahaman para petani bahwasanya dalam menyalurkan zakat pertanian alangkah lebih baiknya disalurkan kepada Baznas karena dari kebanyakan para petani mengeluarkan zakat pertaniannya kepada kerabat terdekat sehingga penyaluran zakat pertanian luput dari delapan asnaf. Tentunya hal ini sejalan dengan tugas pokok Baznas yaitu meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.⁵

Baznas Kabupaten Banjar bukan hanya memeberikan sosialisasi terkait zakat tetapi juga memberikan sosialisasi bagaimana bertani atau bercocok tanam dengan baik dan benar agar bisa mendapatkan hasil yang banyak dan berkualitas. Sasaran Baznas Kabupaten Banjar dalam sosialisasi tersebut yaitu kepada para petani Kabupaten Banjar, sosialisasi tersebut sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Alat Kecamatan Astambul.

b. Memberikan Bantuan dan Binaan Kepada Petani

Selain memberikan sosialisasi dan edukasi Baznas juga memberikan fasilitas bantuan kepada para petani pada Kabupaten Banjar bantuan yang berupa bibit dan pupuk untuk pertanian, Pemberdayaan ini bukan hanya disalurkan kepada para petani pemberdayaan juga disalurkan kepada sektor perkebunan. Baznas

⁵ BAZNAS dan root, "Profil BAZNAS," diakses 10 Desember 2023, <https://baznas.go.id/baznas-profile>.

Kabupaten Banjar memberikan gelaran kepada para petani yang menerima bantuan yaitu dengan julukan Petani Binaan, dimana petani tersebut yang menerima bantaun dari Baznas Kabupaten Banjar.

Pemberian bantuan pupuk untuk pertanian disalurkan kepada 15 petani Binaan yang bertempat pada Desa Sungai Alat Kecamatan Astambul, karena Baznas Kabupaten Banjar tidak sekedar mendistribusikan namun juga mendayagunakan, salah satu konsep penyaluran Baznas Kabupaten Banjar adalah dengan memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi petani dengan memperkecil atau menghilangkan penyebab kehidupan petani kurang mampu dengan berbagai program pembinaan dalam satu induk yakni program Banjar Makmur.

Dari hasil pemberdayaan petani tersebut jika para petani sudah panen dan hasil panen memasuki kadar untuk dikeluarkannya zakat pertanian maka dari dana tersebut Baznas kembali mengalokasikan dananya untuk kepada para petani lain yang layak untuk diberdayakan. Hanya saja dalam pelaksanaannya terhitung dari tahun 2021 samapi 2023 Baznas Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan edukasi maupun pemberdayaan para petani di Kabupaten Banjar masih dalam keadaan pasif atau tidak berjalan sesuai perencanaan, akan tetapi dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama bidang perencanaan Baznas Kabupaten Banjar dalam perencanaan kedepan program pemberdayaan petani di Kabupaten Banjar akan kembali dilaksanakan.

c. Bekerjasama Dengan Dinas Pemerintahan

Sesuai regulasi yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 23 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat pada pasal 45 bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Baznas di tingkat Kabupaten atau Kota wajib melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait di kabupaten atau kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶ Dalam hal ini Baznas sudah menjalankan sesuai regulasi yang ada yaitu bekerjasama dengan dinas sosial dan dinas pertanian dalam hal mencari informasi terkait para petani di Kabupaten Banjar.

d. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Upaya lain yang dilakukan oleh Baznas dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat yaitu dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), sesuai dengan surat edaran ketua Baznas nomor 2 tahun 2019 tentang optimalisasi pengumpulan zakat daerah.⁷ Pembentukan UPZ ini agar memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada Baznas, data yang ada dari tahun 2017 sampai tahun 2023 total UPZ pada Kabupaten Banjar berjumlah 52 UPZ yang melibatkan sekolahan, Masjid, Mushola, dan dinas pemerintahan.⁸

2. Analisis Faktor Kendala Dari Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pertanian Oleh Baznas Kabupaten Banjar

⁶ “PPID BAZNAS RI - Regulasi Pengelolaan Zakat.”

⁷ “PPID BAZNAS RI - Regulasi BAZNAS Daerah.” Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019, diakses 21 Agustus 2023, <https://ppid.Baznas.go.id/regulasi/regulasi-Baznas-daerah>.

⁸ “Daftar Unit Pengumpulan Zakat Kabupaten Banjar” (Martapura: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, 2023).

Dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian di Baznas Kabupaten Banjar ada faktor yang menjadi kendala keberhasilan pengoptimalan pengumpulan dana zakat tersebut, sehingga yang menjadi faktor kendala terhadap pengoptimalan pengumpulan zakat pertanian di Baznas Kabupaten Banjar yaitu:

a. Bencana Alam

Dari hasil wawancara dari kedua informan peneliti menganalisis faktor kendala dari pengoptimalan pengumpulan zakat pertanian dikarenakan bencana alam yang dimulai pada tahun 2019 sampai 2020 program banjar makmur berjalan yang dimana dalam program tersebut termasuk program pemberdayaan para petani Kabupaten Banjar terkhususnya petani binaan di daerah Kecamatan Astambul Desa Alat namun setelah tahun 2020 pertengahan Indonesia terkena bencana alam seperti menyebarnya virus corona sehingga menyebabkan Baznas Kabupaten Banjar tidak lagi melaksanakan program pemberdayaan para petani tersebut.

Memasuki pada tahun 2021 Baznas Kabupaten Banjar kembali tidak bisa melaksanakan pemberdayaan para petani dikarenakan pada tahun 2021 Kalimantan Selatan khususnya kembali dilanda musibah yaitu banjir yang lumayan tinggi sehingga menyebabkan para petani banyak yang gagal panen, kemudian pada tahun 2022 kembali ramai virus corona lalu memasuki pada tahun 2023 Kalimantan Selatan mengalami kemarau yang cukup panjang ini juga salah satu faktor penghambatnya dari optimalisasi pengumpulan zakat pertanian di Baznas Kabupaten Banjar.

Dari bencana alam tersebut banyak menyebabkan para petani gagal panen sehingga hasil dari pertanian terkadang tidak mencapai nisabnya, karena dalam

perhitungan zakat pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu harus mencapai Nisab dari zakat pertanian apabila telah mencapai lima *wasaq*, satu *wasaq* sama dengan 60 *sha*, satu *sha* (yang merupakan kadar zakat fitri di Indonesia sekitar 2,5 kg). Maka satu *wasaq* yaitu $60 \times 2,5 = 150$, jadi untuk lima *wasaq* yaitu $5 \times 150 = 750$ kg. Namun menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan lima *wasaq* sekitar 653 kg.⁹

b. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian

Kedua kendala dari pengoptimalan pengumpulan zakat pertanian pada Baznas Kabupaten Banjar adalah dikarenakan faktor pemahaman masyarakat di Kabupaten Banjar yang pada umumnya mengeluarkan zakatnya langsung kepada kerabat terdekat pemahaman ini yang sangat ditekankan Baznas dalam sosialisasi dan edukasi untuk para petani pada Kabupaten Banjar.

Karena dalam menyalurkan zakat harus sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai dengan delapan asnaf yang sudah ditentukan dalam hukum Islam adapun yang termasuk kedelapan asnaf yaitu:

- 1) Orang-orang fakir.
- 2) Orang-Orang Miskin.
- 3) Amil Zakat.
- 4) Mualaf.

⁹ Mutmainah, *Fikih Zakat*, 66.

- 5) Untuk memerdekakan budak.
- 6) Orang-orang yang terlilit hutang.
- 7) Untuk jalan Allah.
- 8) Ibnu Sabil.¹⁰

Diantara delapan asnaf tersebut terkadang dalam penerapannya sangat jarang diketahui oleh para masyarakat petani khususnya pada Kabupaten Banjar oleh karena itu Baznas Kabupaten Banjar mencoba merubah sudut pandang para petani dengan memberikan pemahaman sekaligus meningkatkan kepercayaan para petani bahwasanya menyalurkan zakat pada Baznas Kabupaten Banjar dapat membantu masyarakat lain yang benar benar membutuhkan atau yang termasuk kedelapan asnaf yang wajib dizakati, karena dari hasil pengumpulan zakat pertanian dana tersebut kembali dialokasikan buat petani lain. Akan tetapi sosialisasi tersebut sudah jarang terlaksana sampai sekarang, sosialisasipun hanya ditempat tertentu terlaksana tidak keseluruh kecamatan pada Kabupaten Banjar atau pada desa yang mungkin potensi pertaniannya lumayan besar.

c. Kurang Aktifnya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Faktor lain yang menjadi kendala optimalisasi pengumpulan zakat pertanian yaitu pada unit pengumpulan zakat (UPZ) masih sangat pasif sehingga dalam kinerja UPZ kurang maksimal, dalam hal ini pada dasarnya Baznas bisa

¹⁰ Muhammad Abdullah Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, ed. oleh Athirah Mustadjab dan Indra Ristiano, 1 ed. (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), 111.

menentukan kebijakan bagi UPZ agar bisa menormalisasikan dan menjalankan UPZ secara maksimal, dalam surat edaran ketua Baznas nomor 2 tahun 2019 tentang optimalisasi pengumpulan zakat daerah termuat bahwasanya Baznas dapat menentukan kebijakan pengumpulan UPZ bagi wilayah-wilayah yang mengalami kebuntuan dalam mencari solusi yang baik dan tepat.¹¹

¹¹ “PPID BAZNAS RI - Regulasi BAZNAS Daerah.” Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019, diakses 21 Agustus 2023, <https://ppid.Baznas.go.id/regulasi/regulasi-Baznas-daerah>.